



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 602/EQ.SHPK/X/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Kalimantan Subur Permai
Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Landak, dan Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HT : SK. 332/Menhut-II/2007
Luas : ± 13.270 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 20 s.d. 25 September 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL predikat Lulus
sehingga PT Kalimantan Subur Permai berhak
mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 16 Oktober 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor Ekologi)
Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
Yudi Herdiana, A.Md (Auditor Produksi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI (KSP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No.332/Menhut-II/2007 Tanggal
17 September 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.270 Ha di Provinsi Kalimantan
Barat.
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jalan Sepakat 1 No 4, Kelurahan
Bangka Belitung Laut, Kecamatan
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
 - Kantor Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19 Jl.
Thamrin Kav. 51 Jakarta Telp.
Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834473, Fax. (021)-
39834707
- e. Pengurus :
 - Komisaris : Rony Susanto

- Dewan Direksi :
 Direktur Utama : Tjhai Witjhun
 Direktur : Adiarta Winoto Sutardja
- f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 023.1/EQC-PHPL/X/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 3 November 2015 sampai dengan
 2 November 2020, tanggal revisi
 17 Oktober 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 dan 25 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Muanto (Staff Seksi PKH) dan A. M. Indra Gunawan (Kabid PPH). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak yang diwakili oleh Bapak Ir. Imam Rusmana (Kepala BPHP) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Kalimantan Subur Permai (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik PT KSP. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 - 24 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan

		<p>Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	25 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	09 Oktober 2017	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas dilapangan sudah 100%. ▪ Terdapat konflik batas namun ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun sudah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>disusun Dokumen Perencanaan dan saat sedang dalam proses pengesahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan. Implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/internal auditor ada, dan sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKT. Penataan areal kerja (blok RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja terlihat di lapangan namun kondisi penandaan tidak terawat.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya. Memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP/ untuk semua

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tipe ekosistem		<p>tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sudah melakukan analisis data potensi dan riaptegakan selama periode waktu penilain, dan menyampaikan laporan namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. Potensi tegakan tanaman belum cukup karena adanya kebijakan "MORATORIUM" atau penghentian kegiatan penebangan pada areal sisa hutan alam yang berdampak pada tidak adanya tanaman baru untuk persediaan lokasi panen pada tahun 2018. Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Dalam pemanfaatan hasil hutanya, Auditee telah melaksanakan Teknologi Ramah Lingkungan, pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan. Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian (2016-2017), yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, dan sudah sesuai dengan Peta RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, namun pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian. Realisasi volume tebangan total dan per jenis, kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan finansial yang ditunjukkan dari Nilai Likuiditas < 100%, Solvabilitas = 100-150%, Rentabilitas = positif dan catatan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Realisasi biaya pada tahun 2016 hanya mencapai < 59%. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional (perbedaan lebih dari $\leq 20\%$). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun implementasinya tidak sesuai dengan tata waktu. Realisasi modal > 80% tapi kegiatan penanaman belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>seluruhnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HTI) dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik. Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 37,5 km atau 53,43 % dari total rencana panjang batas kawasan lindung. Kondisi kawasan lindung yang berhutan seluas 1.213 Ha atau 93 % dari total luas kawasan lindung. Sebagian besar para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal atau RKU.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah atau kualifikasi personil tidak sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Jumlah dan jenis sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (RKL dan RPL) tetapi berfungsi dengan baik. Tersedia SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah memadai tetapi kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan. Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak semuanya diimplementasikan di lapangan. Terdapat dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak semuanya diimplementasikan di lapangan. Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik		flora dan yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Terdapat gangguan pada sebagian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh PT KSP.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi sebagian pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dilakukan pengelolaan di areal kerja. ▪ Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap kondisi spesies fauna tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen mekanisme mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki SOP mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan ▪ Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang ijin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebang disahkan, posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. ▪ Nomor batang di LHP tidak dapat ditemukan pada bontos kayu karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB

<p>Antara,</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 		<p>sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.</p>
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)
<p>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</p>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
<p>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</p>		
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
<p>Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
<p>Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</p>
<p>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</p>		
<p>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Dokumen PKAPT</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi

		yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3, organisasi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Terdapat serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

(PP)		
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none">▪ Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.